



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



DEWAN PENGURUS NASIONAL
KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DENGAN
DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NOMOR : 004/BAWASLU/NK/VII/2010

NOMOR : MoU-03/KU/VII/2010

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Sepuluh (22-07-2010)** bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, yang selanjutnya disebut BAWASLU, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DIAH ANGGRAENI, SH, MM** selaku KETUA UMUM DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL, dalam hal ini bertindak dan atas nama DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL, yang selanjutnya disebut DP KORPRI Nasional, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Gedung B Bapeten Lantai 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, maka seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, khususnya pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan tahap kampanye.

- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan pegawai Republik Indonesia, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, perlu diarahkan pada terbangunnya organisasi yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU dan DP KORPRI Nasional tentang Pengawasan terhadap Anggota KORPRI dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan terhadap Anggota KORPRI dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU dan DP KORPRI Nasional tentang Pengawasan atan Anggota KORPRI dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 – 2011;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh anggota KORPRI dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam bentuk:

- a. Sosialisasi bersama peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah keterlibatan anggota KORPRI dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
- b. Koordinasi dalam rangka pengawasan anggota KORPRI dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- c. Tukar Menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL
KETUA UMUM,



PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

